

## PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Ica Karina, Belman Zebua

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : [ichakarina14@gmail.com](mailto:ichakarina14@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Medan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak wilayah hukum polrestabes Medan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Kota Besar (POLRESTABES) Medan. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Faktor penyebab Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat disebabkan oleh meningkatnya Libido seksualitas pada, rasa Ingin tahu yang besar, tontonan video porno, gaya Pacaran Anak yang belum layak. Perkembangan Teknologi Informasi, kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak dapat merubah pola prilakunya, Lingkungan tempat beraktivitas anak merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam perbuatan cabul terhadap anak. adanya kelainan pada diri si pelaku, moral pelaku, Pengangguran dan Kemiskinan. Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum polrestabes Medan dilakukan dengan beberapa metode usaha yaitu; Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hukum, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.

**Kata Kunci:** *Anak, tindak pidana pencabulan, kepolisian.*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children in the Medan Polrestabes jurisdiction, and to find out the efforts made by the police in tackling the crime of sexual abuse of children in the Medan Polrestabes jurisdiction. The type of research that will be used is empirical juridical research. Research The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly by researchers through interviews with the Head of the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Medan City Police. Secondary data in the form of data that is already available and processed based on legal materials. Factors causing the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children can be caused by increased libido in sexuality, great curiosity, watching porn videos, child courtship styles that are not yet feasible. The development of information technology, uncomfortable home conditions for children can change their behavior patterns, the environment in which children are active is a very influential factor in obscene acts against children. the existence of abnormalities in the perpetrator, the moral of the perpetrator, Unemployment and Poverty. The handling of criminal acts of child molestation in the*

*jurisdiction of the Medan Polretabes is carried out by several business methods, namely; Preventive efforts are carried out with the help of Community Development Partners in each village for legal counseling, Legal Apparatus cooperates with non-governmental organizations, especially the Child Protection Agency which jointly urges the community not to be careless in supervising children by conducting family guidance regarding supervision. Repressive efforts are carried out by optimally functioning sanctions in the context of law enforcement, namely juridical sanctions, social sanctions and spiritual sanctions both for perpetrators of crimes and those who help them.*

**Keywords:** *Children, the crime of sexual abuse, the police.*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga

melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.

Secara tegas esensi penting seorang anak juga dirumuskan dalam butir c pertimbangan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Dalam Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5.

perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Kondisi ini menempatkan anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Sehingga tentu saja menjadi masalah dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak di kota Medan menempati posisi yang cukup tinggi. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan, Medan peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak dari 33 kabupaten/kota. Kasus kekerasan pada anak dua tahun terakhir di kota Medan ada 339 kasus, dimana 52 persen diantaranya adalah kasus kekerasan seksual dan pencabulan.<sup>2</sup>

Sudah jelas bahwa pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka dari itu peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Bukan saja pelaku tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi, tetapi aparat penegak hukum khususnya polisi harus menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Medan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Medan?

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan AKP Mardianta Ginting sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Kota Besar (POLRESTABES) Medan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Setiap orang di muka bumi ini tidak pernah menghendaki dirinya menjadi korban kejahatan, begitu juga dengan anak, sebagian besar dari mereka bahkan belum mengerti apa artinya kejahatan apalagi sampai membayangkan dirinya menjadi korban kejahatan. Mereka seringkali menjadi korban pelecehan seksual yang sama sekali tidak mereka pahami, sementara dampak yang dialaminya kemungkinan bisa mengganggu kejiwaannya, berdampak negatif pada pertumbuhannya, bahkan

<sup>2</sup><https://sumut.suara.com/read/2020/10/28/144822/komnas-pa-medan-peringkat-pertama>

kasus- kekerasan-terhadap-anak, diakses pada tanggal 29 Juli 2024.

dapat menjadi beban mental seumur hidupnya.

Pencabulan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji, seorang anak kecil sama sekali tidak dapat menghindari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya karena ketidaktahuannya, dia hanya bisa menerima perlakuan yang dihadapkan kepadanya tanpa mengerti apa yang sedang dialami olehnya. Anak mudah percaya kepada orang yang pernah dikenalnya, walaupun hanya bertemu sekali saja yang membuat mereka tidak takut berkomunikasi dengan yang bersangkutan, sehingga peluang orang berbuat jahat terhadapnya akan semakin terbuka, apalagi anak mudah dibujuk dan diming-imingi akan diberikan sesuatu seperti permen, mainan, dan sebagainya tanpa menaruh kecurigaan sama sekali.

Orang yang melakukan pencabulan terhadap anak tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih, beban pikiran untuk menyusun taktik, materi yang banyak, serta tidak memakan waktu yang lama untuk mencabuli anak kecil bila dibandingkan dengan melakukan pelecehan seksual terhadap orang dewasa, apalagi pencabulan terhadap anak ini cukup sulit untuk diungkap karena dibutuhkan keterampilan, pengetahuan dan keahlian khusus untuk berkomunikasi dengan si anak untuk menceritakan apa yang dialaminya, di samping itu saksi dalam kasus seperti ini adalah anak juga.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku awalnya bukanlah perbuatan yang direncanakan tetapi secara spontan terjadi karena pelaku dalam keadaan terdesak nafsu seksualnya, dan pada saat ia ingin melampiaskan nafsunya tersebut, tanpa disengaja beberapa anak muncul di hadapannya atau pelaku tidak sengaja melihat anak yang bermain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, sehingga timbullah niat pelaku untuk melampiaskannya terhadap anak tersebut walaupun hanya sebatas memegang alat kelamin korban. Kasus lain yang terjadi, si

anak sering bermain ke rumah pelaku, namun ada masanya si pelaku khilaf ketika keluarga (istri dan anak-anak) tidak ada di rumah dan nafsu seksualnya memuncak, sehingga timbul niat jahat si pelaku untuk mencabuli korban yang sedang berada di rumahnya tersebut.

Bahayanya, apabila tindakan ini berhasil, maka besar kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya setiap ada kesempatan sampai perbuatan tersebut terbongkar. Tidak tertutup kemungkinan, pelaku juga melakukan hal yang sama terhadap teman-teman korban setiap ada kesempatan. Sekali pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak, besar kemungkinan si pelaku akan mengalami penyimpangan seksual yang berkepanjangan dan akan sulit baginya untuk merubah perilaku seks yang menyimpang ini.

Faktor spesifik terjadinya tindak pidana percabulan yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan lebih banyak di daerah pemukiman padat penduduk dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, dimana anak-anak tidak memiliki penjaga, dan bebas berkeliaran dan bermain bersama teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku biasanya adalah orang yang kenal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari korban. Sehingga pelaku dapat dengan mudah membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya. Berbeda halnya dengan ekonomi atas yang sulit untuk dijangkau untuk melakukan perbuatan cabul karena biasanya untuk menembus pagar rumahnya saja pelaku kesulitan, apalagi sampai mencabuli anaknya, maka dapat dipastikan bahwa korban perbuatan cabul ini berasal dari keluarga menengah ke bawah. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dapat digolongkan berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor terjadinya pencabulan oleh pelaku anak, faktor terjadinya pencabulan oleh orang dewasa dan faktor terjadinya pencabulan karena peranan korban.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak oleh pelaku anak di wilayah hukum Polrestabes Medan dapat sbg berikut:

a. Faktor Internal

1) Meningkatnya Libido Seksualitas pada Anak Peningkatan hasrat seksual pada anak akan mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

2) Rasa Ingin Tahu yang Besar

Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka akan dapat menyebabkan si anak mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

b. Faktor Eksternal

1) Video Porno

Video porno yang kian mudah untuk memperolehnya menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul di kalangan anak. Kemajuan teknologi dewasa ini semakin menciptakan peluang untuk mengakses video porno, baik melalui warung internet (warnet), bahkan dapat diakses dan dikoleksi dengan ponsel pribadi. Sebagai seorang anak di masa pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno akan sangat mempengaruhi tindakannya. Tayangan-tayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekali public figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat

mempengaruhi pikiran orang lain, khususnya remaja.

2) Gaya Pacaran Anak

Kehidupan modern ini tentunya menimbulkan berbagai dampak terhadap perkembangan psikologis anak. Anak usia remaja antara 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas tahun) memiliki kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, apalagi jika anak memiliki tokoh idola, maka anak tersebut sangat mudah terstimulasi untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan idolanya tersebut, serta memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap objek yang baru, termasuk berita yang sedang hangat dalam masyarakat. Berbagai film-film produksi dari dalam negeri dan luar negeri tersebar luas dalam masyarakat, baik dalam kualitas original maupun bajakan dan hampir setiap film menampilkan gaya pacaran yang berujung pada hubungan seksual. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi gaya pacaran anak remaja sehingga hal-hal yang dahulu dianggap tabu kini menjadi hal yang biasa di kalangan remaja masa kini, mereka menonton film tersebut bersamasama dan melakukan adegan tersebut bersama-sama.

3) Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab anak melakukan perbuatan cabul terhadap sesama anak akibat pengaruh video porno yang dapat dengan mudah diakses bahkan dikoleksi di ponsel pribadi yang semakin canggih sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

4) Faktor Keluarga;

kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak dapat merubah pola prilakunya, apalagi ketidaknyamanan itu disebabkan oleh adanya masalah antara ke dua orang tua, seperti orang tua yang sering bertengkar akan menyebabkan anak tidak betah di rumah, atau bahkan orang tua yang bercerai dapat menyebabkan anak merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga mereka mencari pelarian dan sering terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Permasalahan yang terjadi antara orang tua juga kerap kali membuat anak merasa kurang diperhatikan dan terabaikan kepentingannya sehingga menyebabkan si anak lebih bebas bertindak. Selain itu orang tua yang sakit, meninggal dunia, hubungan keluarga tidak harmonis antara sesama anggota keluarga, maupun karena kesulitan ekonomi yang mengakibatkan kesulitan pengasuhan terhadap anak.

5) Lingkungan;

Lingkungan tempat beraktivitas anak merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam perbuatan cabul terhadap anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial mempengaruhi perkembangan karakter seseorang. Pergaulan anak yang semakin bebas akan menimbulkan pengaruh buruk bagi si anak untuk mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang yang ada di dalam pergaulan tersebut.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dewasa di wilayah

hukum Polrestabes Medan dapat disebabkan oleh:

a. Faktor Internal

1) Adanya kelainan pada diri si pelaku, artinya bahwa pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak atau sering kita sebut dengan pedofilia. Pedofilia merupakan suatu pelanggaran seksual yang sangat serius yang biasanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas. Kaum pedofilis (orang yang melakukan pedofilia) ini melakukan pedofilia menurut Guttmacher dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Memasuki masa *second child* dan karena itu merasakan kepuasan jika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. *Second child* disini dapat diartikan bahwa si pelaku mengalami pubertas ke dua yang menyebabkan pelaku cenderung lebih menyukai dan mendapatkan kepuasan jika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.
2. Kehilangan teman hidup dan tidak berhasrat untuk kawin lagi sehingga anak-anak menjadi pelampiasan seksualnya.
3. Kepuasan yang diperoleh dari kesadisan dan kebrutalan terhadap anak-anak yang berinteraksi seksual dengan anak-anak dengan kekerasan. Kebanyakan dari para pedofilis ini adalah penderita-penderita psikosis.<sup>3</sup>

Hal lain yang bisa menjadi penyebab karena pelaku pernah

<sup>3</sup>G.W. Bawengan, 1971, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

- juga menjadi korban pelecehan seksual pada masa kecil sehingga menyebabkan perilaku seks menyimpang dalam diri si pelaku.
- 2) Moral Pelaku, hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku. Pelaku perbuatan cabul juga merupakan manusia yang memiliki hasrat seksual yang membutuhkan pemenuhannya, namun yang menjadi permasalahannya adalah si pelaku tidak mepedulikan dampak yang akan diterima oleh korban dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan tersebut. Pelaku tidak memiliki moral, artinya pelaku tidak mempertimbangkan tindakan mana yang baik dan tindakan mana yang buruk dan bagaimana dampak ke depannya sehingga pelaku tetap saja melakukan perbuatan cabul terhadap anak sekalipun pelaku tahu bahwa perbuatan itu adalah salah karena tidak memiliki pertimbangan moral tersebut.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Video Porno  
Film porno merupakan salah satu pemicu terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Para pelaku sebelumnya menonton film porno yang menyebabkan hasrat seksualnya memuncak dan tidak memiliki istri sebagai tempat pelampiasan nafsunya, sehingga dapat menyebabkan anak menjadi korban pemuasan hasrat seksual pelaku. Bisa juga pelaku dengan sengaja mempertunjukkannya kepada korban dan sekaligus melakukan percabulan terhadap korban atau dengan ajakan dan bujukan kepada korban untuk menonton video porno bersama pelaku, baik dilakukan di tempat tertutup seperti warnet, bahkan ada yang sampai dibawa ke

penginapan, dan disanalah pelaku melakukan aksinya. Beberapa korban sempat juga melakukan penolakan terhadap ajakan pelaku, namun pelaku mengiming-imingi korban dengan ungkapan “jika kamu tidak mau tidur denganku, berarti kamu tidak cinta aku”, dan dengan ungkapan tersebut korban yang masih remaja tersebut terhanyut ke dalam rayuan pelaku yang akhirnya berujung dengan tercorengnya kehormatan korban. Biasanya, jika korban sudah memulai perbuatan tersebut dengan kekasihnya, maka besar kemungkinan korban akan diajak berulang kali dan akhirnya korban juga semakin sering berbohong kepada orang tuanya jika keluar rumah, dengan alasan kursus dan korban juga sering bolos sekolah jika diajak oleh kekasihnya, Kejadian ini akan terbongkar setelah anak merasa bingung dan ketakutan yang ditandai dengan perubahan tingkah lakunya, misalnya anak yang selama ini periang berubah menjadi pendiam dan murung atau sering mengurung diri di kamar yang tentu saja mengundang pertanyaan dalam benak orang tuanya, sehingga akhirnya orang tuanya melakukan pendekatan dan menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi oleh si anak. Bahkan ada juga kejadian yang terbongkar karena si anak telah hamil.

- 2) Lingkungan  
Lingkungan memberikan pengaruh bagi perbuatan cabul terhadap anak. Selain akibat bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan negatif, lingkungan yang sepi juga dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak.
- 3) Pengangguran dan Kemiskinan

Tidak memiliki pekerjaan atau menganggur menyebabkan pelaku hampir tidak memiliki kesibukan untuk menghabiskan waktu luang, sehingga seringkali dapat menyebabkan timbulnya pengaruh negatif dalam diri si pelaku untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti menonton video porno dan menghayalkan hal-hal yang dapat mengundang birahi sehingga dapat menyebabkan pelaku berniat untuk melakukan percabulan terhadap anak. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal lain seperti pemerkosaan, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan juga memiliki peranan yang dapat menyebabkan perbuatan itu terjadi, antara lain:

- 1) Anak yang berpacaran, baik dengan sesama anak maupun dengan orang dewasa. Usia remaja merupakan usia yang rentan bagi anak untuk meniru orang-orang yang ada disekitarnya, termasuk tokoh-tokoh idola mereka, baik dari cara bersikap, berbicara, maupun cara berpakaian. Remaja putri seringkali berpakaian meniru artis-artis idolanya yang sering ditampilkan di dalam media, dimana cara berpakaian itu adalah cara berpakaian yang mempertunjukkan aurat dengan pakaian yang minim yang dapat mengundang nafsu laki-laki. Peniruan yang dilakukan biasanya karena orang yang ditiru mendapatkan reward, pujian, respon positif dari lawan jenisnya akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga remaja putri juga ingin mendapatkan pujian yang sama dan meniru perbuatan itu. Sebagai contoh, orang yang berpakaian seksi selalu mendapat respon dari lawan jenisnya, sehingga remaja putri ingin mendapatkan

respon yang sama dan berpakaian seksi juga yang dapat mengundang niat jahat orang lain terhadapnya.

- 2) Anak usia balita, hal ini bisa terjadi bila anak balita tidak dididik bagaimana cara berpakaian yang benar ataupun cara duduk yang benar. Seringkali anak usia balita berkeliaran tanpa menggunakan busana lengkap, sehingga dapat menimbulkan birahi pada orang yang melihatnya. Seringkali juga anak yang memakai rok duduk sembarangan sehingga bagian genitalnya terlihat oleh orang lain.

## 2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Medan

Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapkannya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran yang dilaksanakan Kepolisian berdasarkan adanya kasus penculikan anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku pencabulan anak ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Usaha preventif

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.

Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-usaha pencegahan ini karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan pencabulan anak, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun kita sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian

sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan penculikan anak. Mencegah kejahatan penculikan anak maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendekiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan kejahatan penculikan anak di samping membahayakan keselamatan jiwa juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pencabulan anak dan yang membantunya.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan keterampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penculikan terhadap anak diantaranya:

- a. Dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan pencabulan anak.
- b. Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan.

Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini untuk mencegah terjadinya/timbulnya kejahatan yang pertama kali karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku menjadi lebih baik kembali.

## 2) Usaha Represif

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya yaitu:

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan sebagainya.
- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang

benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Upaya represif yang dilakukan untuk memberantas kejahatan pencabulan terhadap anak dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten yang diarahkan kepada pihak pelaku agar para pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, yaitu:

- a) Membentuk tim dari kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan yang dialami oleh anak.
- b) Melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri setelah kasusnya terbongkar dan diketahui siapa pelakunya.
- c) Menjatuhkan sanksi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga membuat jera pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak.

Peran orang tua merupakan kunci utama pencegahan terjadinya penculikan anak. Orang tua harus mampu mengajari anak hal-hal berikut:

1. Jelaskan pada anak pentingnya sikap waspada terhadap orang lain terutama kepada orang yang belum dikenal karena ada kemungkinan mereka mempunyai niat buruk. Sikap waspada ini misalnya dapat diajarkan kepada anak dengan cara menolak diajak pergi atau menolak hadiah apapun dari orang lain bila belum mendapat ijin dari orangtua,

- tidak sembarangan mempersilahkan orang asing masuk ke dalam rumah, tidak bepergian keluar rumah sendiri tanpa ditemani orang dewasa yang bisa bertanggung jawab akan keselamatannya.
2. Bila ingin mengajak anak pergi ke tempat ramai, ajari anak untuk tidak memisahkan diri dari orangtua atau pengasuh dan bekali anak dengan pengetahuan tentang lokasi petugas bagian informasi atau satpam, nama dan nomor telpon orangtua serta cara mudah menemukan kembali orangtua bila ia tersesat.
  3. Orangtua perlu bekerjasama dengan pihak sekolah untuk bersama-sama mencegah terjadinya pencabulan. Misalnya dengan menciptakan sistem dimana pihak sekolah hanya memperbolehkan anak meninggalkan sekolah bila sudah dijemput oleh orang yang identitasnya sesuai dengan yang diberikan oleh orangtua atau anak sudah dijemput oleh mobil jemputan sekolahnya.
  4. Orangtua harus memilih secara cermat orang-orang yang dipekerjakan dirumah, terutama pengasuh dan supir. Misalnya dengan melakukan pengecekan terhadap identitas dan kredibilitas mereka kepada penyalur tempat kita mengambil mereka atau kepada majikan tempat mereka bekerja sebelumnya. Jangan sembarangan menyuruh orang lain yang belum dipercaya untuk menjemput anak di sekolah. Usahakan orangtua dapat mengantar jemput sendiri bila tidak ada orang lain yang dapat dipercaya.
  5. Biasakan anak untuk tidak sembarangan memberikan informasi mengenai keluarga,

seperti kebiasaan-kebiasaan atau jadwal orangtua, nomor telfon dan alamat rumah kepada orang asing yang bertanya kepadanya baik secara langsung atau melalui telfon. Karena informasi-informasi ini dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk niat jahat seseorang.

6. Sesibuk apapun orangtua, usahakan untuk tetap melakukan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Misalnya dengan menelpon anak atau menyediakan waktu untuk mendengar cerita anak mengenai kejadian-kejadian yang dialaminya sepanjang hari itu. Hal ini diperlukan agar orangtua bisa mengantisipasi kemungkinan ada orang yang berniat jahat pada anak. Kepolisian juga melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk memaksimalkan peranan sekolah dalam meminimalisir perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Di samping itu, orang tua harus membekali si anak dengan keimanan yang kuat, diberikan bimbingan dan penekanan agar si anak berhati-hati dalam bergaul. Pengawasan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang anak, termasuk dengan mengawasi siapa saja temannya bergaul dan kemana saja ia pergi bersama teman-temannya.

Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan di rumah-rumah ibadah dengan sasaran utama anak serta remaja, sehingga memiliki iman yang kuat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Kota Besar (POLRESTABES) Medan, sebaiknya anak jangan dimarahi ataupun dididik dengan kekerasan, namun orang tua juga harus berperan aktif untuk menelusuri permasalahan yang sedang dihadapi anak untuk mengetahui sebab-sebab anak melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukannya. Dalam mencegah terjadinya

perilaku menyimpang anak, dapat dilakukan dengan:

- a. Diciptakan lingkungan sosial yang stabil, terutama lingkungan keluarga yang nyaman dan tenteram agar anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal.
- b. Tidak membanding-bandingkan antar anak di dalam keluarga. Misalnya anak dibandingkan dengan adik atau kakaknya yang lebih pintar akan membuat si anak merasa iri yang akan mengganggu emosi si anak. Pendidikan yang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai-nilai yang mantap dan mengurangi gejala jiwanya dan pada gilirannya akan bisa menghadapi gejala dalam lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah.
- c. Memaksimalkan peran serta anak dalam organisasi yang memiliki tujuan yang baik dan formal, seperti Pramuka, Paskibra, aktivitas keagamaan dan sebagainya), namun perlu juga diperhatikan kestabilan organisasi tersebut.
- d. Meningkatkan kemampuan remaja dalam bidang seni, seperti teater, musik, olah raga, dan sebagainya

Bentuk penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Medan sendiri dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Melarang Peredaran Video Porno dan Membatasi Penggunaan Internet Menanggulangi masalah peredaran video porno dengan serius, baik melarang akses situs-situs porno, penjualan VCD porno dan buku-buku porno. Dibutuhkan peranan penting pemerintah daerah Kota Medan untuk menghentikan peredaran video porno, terutama di tempat penjualan VCD maupun DVD bajakan. Selain itu, harus dibatasi dan diawasi penggunaan internet oleh anak, selain memberikan dampak positif terhadap anak untuk mengetahui berbagai informasi di berbagai belahan bumi

ini, internet juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak, dapat dikatakan internet menjadi ladang video porno bagi para remaja. Hal ini diawali oleh aktivitas bermain internet yang berlebihan bagi para remaja, sehingga sangat besar peluang bagi mereka untuk browsing video-video porno, tulisan-tulisan, melakukan percakapan (chatting) yang sarat dengan bahasa-bahasa yang vulgar, bahkan sampai menunjukkan bagian-bagian tubuh melalui web/video cam yang ada dengan teman chatting. Jamaluddin Ancok menerangkan bahwa fenomena psikologis yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi internet dewasa ini tidak hanya terjadi di kalangan dewasa atau remaja, bahkan sudah menjalar pada anak-anak yang mengakibatkan pola pikir anak yang seharusnya masih berkutat pada perilaku bermain, perlahan berganti menjadi cara bergaul orang-orang yang usianya jauh di atas mereka. Penggunaan internet yang tidak pada tempatnya ini berperan besar terhadap rusaknya moral bangsa, terutama generasi muda.

- 2) Pembimbingan Terhadap Anak dalam Keluarga Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak, terutama gaya pacaran anak. Sangat dibutuhkan pengawasan dan perhatian lebih orang tua terhadap anak, namun bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi orang tua harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan terhadap anak dan mengetahui semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak dan juga mengetahui dengan siapa saja si anak bergaul. Selain itu, media massa sebagai sarana yang setiap hari dikonsumsi publik, sehingga berita-berita yang disajikan oleh media dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat, karena biasanya akan diberitakan berulang-ulang. Pemberitaan mengenai adanya

video-video porno yang dilakukan oleh artis/penyanyi idola ternyata memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, baik orang dewasa maupun anak. Hal ini disebabkan oleh rasa penasaran konsumen berita tentang pemberitaan tersebut, sehingga mereka mencari kebenarannya dengan melakukan penelusuran di internet. Oleh karena itu, pemberitaan-pemberitaan mengenai peredaran video porno sebaiknya tidak terlalu dibesar-besarkan di media. Rumah merupakan tempat pembangunan kepribadian dan pembentukan karakter paling mendasar bagi seorang anak sejak dilahirkan, pengaruh orang-orang di dalam rumah sangat dalam bagi seorang anak. Pembelajaran seorang berawal dari dalam keluarga, jika keluarga itu hangat, baik hati, penuh kasih sayang, maka anak akan belajar menjadi hangat, baik hati dan penuh kasih sayang sesuai dengan apa yang dia lihat setiap hari. Sebaliknya, jika keluarga itu penuh dengan kebencian, amarah, dan dengki, maka anak pun akan belajar demikian sesuai juga dengan apa yang dia lihat dan pelajari setiap hari. Mengingat begitu pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan si anak, maka dalam pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sangat dibutuhkan peranan keluarga untuk melakukan pengawasan terhadap anak, baik sebagai pelaku, maupun anak sebagai korban, sehingga dengan demikian perbuatan cabul tersebut dapat dicegah. Pencegahan ini dapat juga dilakukan dengan memberikan kesibukan yang positif terhadap anak yang akan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Seringkali anak bermain internet karena kurangnya kegiatan positif yang mengakibatkan banyaknya

waktu luang bagi mereka, sehingga untuk mengisi waktu luangnya anak lebih banyak menghabiskannya dengan bermain internet atau berkeluyuran bersama teman-temannya. Oleh karena itu anak harus dibekali kegiatan positif, seperti kursus mata pelajaran, kursus musik, olahraga dan sebagainya agar anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang, apalagi bagi orang tua yang memiliki kesibukan lebih.

Bentuk pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Medan tentunya menuntut bekerjanya dengan maksimal Unit Binmas dalam mengadakan berbagai penyuluhan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Tugas dan fungsinya adalah:

1. Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan ketertiban masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanaan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
2. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundangundangan, terbinanya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanaan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

3. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan koordinasi/memanajerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polresta.
4. Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Polresta maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.

Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pencabulan anak dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Terjadinya tindak pidana pencabulan anak, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana pencabulan anak tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pencabulan anak dan apa bila tempat kejadian perkara tidak steril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan

sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

### C. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak disebabkan oleh faktor adanya kelainan pada diri si pelaku dimana pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang mempunyai ketertarikan mencabuli anak atau yang disebut dengan pedofilia. Faktor ketertarikan pelaku terhadap tontonan pornografi yang menyebabkan anak menjadi pelampiasan nafsu pelaku. Faktor lingkungan juga memberikan peluang besar terjadinya pencabulan terhadap anak, dimana lingkungan yang tidak ramah anak menjadi tempat dimanakan anak sering menerima tindakan pencabulan dari orang sekitar lingkungannya. Pergaulan anak juga menjadi faktor pemicu terjadinya pencabulan terhadap anak, dimana punya kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak terabaikan kepentingannya sehingga menyebabkan anak lebih bebas bertindak yang menjadi peluang bagi predator anak untuk melakukan pencabulan terhadap anak.
2. Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum polretabes Medan dilakukan dengan metode usaha preventif dan usaha represif. Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan pencabulan anak, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama

menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan, melakukan patroli dan pengawasan diberbagai wilayah. Usaha represif dilakukan dengan mengfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.

#### D. SARAN

1. Kepolisian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup mumpuni dalam penegakkan hukum, memberi perlindungan lebih pada masyarakat terutama untuk mengurangi tingkat kejahatan terhadap anak.
2. Orang tua diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan anak karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.
3. Hendaknya aparat pemerintah, non pemerintah maupun aparat penegak hukum memberikan penyuluhan dan memberikan pemahaman dan penyuluhan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah, dan aman bagi anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamin, Awaloedi, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri , Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alummni, Bandung.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Pioner Jaya, Bandung.
- lesmana, Andi, *definisi anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, Di akses Pada Tanggal 10 Oktober 2021
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Muhammad Iqbal Lubis, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana : Vol. 5, No.1*, Februari 2021, [17049-36599-2-PB.pdf](https://doi.org/10.24054/17049-36599-2-PB.pdf), Di akses Pada Tanggal 10 Oktober 2021
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum*

- Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Sianturi, S.R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Sigit Pramukti, Angger & Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soesilo, R., 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Ke – 16, Politeia, Bogor.